



PUTUSAN

Nomor 1139/Pdt.G/2021/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, TTL: Muara Kaman, 24 Februari 1997, NIK xxxxxxxx, agama Islam, pendidikan terahir SLTA, Pekerjaan Karyawan Perusahaan Sawit, tempat tinggal di xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, TTL: Muara Kaman, 11 Desember 1972, NIK xxxxxxxx, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Honorer xxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 01 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1139/Pdt.G/2021/PA.Tgr, Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Putusan Nomor 1139/Pdt.G/2021/PA.Tgr Hal. 1 dari 14 hal.



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 07 Mei 2016 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx, tanggal 07 Mei 2016;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 3 hari kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - ANAK, lahir Muara Kaman, tanggal 18 Januari 2018;
 - ANAK, lahir Muara Kaman, tanggal 11 Desember 2019;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
5. Bahwa sejak awal tahun 2017 ketentraman dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan oleh:
 - Tergugat mempunyai rasa cemburu yang berlebihan dan tidak beralasan;
 - Tergugat membatasi Penggugat untuk menjenguk orang tua Penggugat;
 - Tergugat langsung marah kepada Penggugat disaat orang tua Penggugat datang bertamu ke rumah Penggugat dan Tergugat;
 - Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat seperti anjing dan lain-lain dan sering mengatakan kata-kata cerai;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha bersabar atas sikap Tergugat demi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk merubah sikapnya sehingga perselisihan dan pertengkaran tidak dapat dihindari antara Penggugat dan Tergugat

Putusan Nomor 1139/Pdt.G/2021/PA.Tgr Hal. 2 dari 14 hal.



yang akibatnya Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga yang rukun dan harmonis bersama Tergugat;

8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 01 Februari 2019, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah kediaman bersama, Penggugat pergi karena sudah tidak tahan dengan tindakan Tergugat tersebut dan sejak saat itu tidak pernah kumpul lagi sampai sekarang;
9. Bahwa dengan keadaan tersebut, sehingga Penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Tenggara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tenggara Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Relas Panggilan Nomor 1139/Pdt.G/2021/PA.Tgr tanggal 16 November 2021 dan tanggal 25 November 2021. Ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap

Putusan Nomor 1139/Pdt.G/2021/PA.Tgr Hal. 3 dari 14 hal.



melakukan upaya damai agar Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara dilangsungkan secara tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Bukti Surat** berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Kutai Kartanegara, tanggal 07 Mei 2016. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan cocok dengan aslinya (bukti P);

2. **Saksi-saksi** sebagai berikut:

Saksi pertama, **SAKSI**, usia 58 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Saksi tersebut mengaku sebagai Paman Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat yang bernama xxxxxxxx;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun, tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sebentar lalu pindah ke rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada saat sekarang sudah tidak harmonis lagi, sejak Awal tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat posesif, Tergugat melarang Penggugat untuk sering bertemu dengan keluarga Penggugat terutama orang tua Penggugat, Tergugat juga pencemburu dan sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa hal tersebut saksi ketahui dari informasi Penggugat;

Putusan Nomor 1139/Pdt.G/2021/PA.Tgr Hal. 4 dari 14 hal.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2019;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat;
- Bahwa Penggugat kini tinggal bersama dengan orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa sejak keduanya berpisah tempat tinggal, saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat mendatangi Penggugat begitupula dengan Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat baik berupa uang atau barang;
- Bahwa pihak keluarga sudah melakukan berbagai upaya agar Penggugat dengan Tergugat hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil, karena pihak Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain;

Saksi 2, **SAKSI**, usia 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Ilir, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Saksi tersebut mengaku sebagai Ibu Kandung Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun, tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sebentar lalu pindah ke rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak Awal tahun 2017, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat melarang Penggugat

Putusan Nomor 1139/Pdt.G/2021/PA.Tgr Hal. 5 dari 14 hal.



untuk bertemu dengan keluarga maupun orang tua Penggugat, Tergugat juga sering marah dan berkata kasar;

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Penggugat dan saksi pernah beberapa kali datang ke rumah Penggugat dan Tergugat namun tidak pernah dibukakan pintu, padahal Penggugat dan Tergugat ada di dalam rumah;

- Bahwa Penggugat sudah tidak tinggal bersama dengan Tergugat sejak Februari 2019 sampai sekarang, sudah berlangsung selama 1 tahun 10 bulan lamanya;

- Bahwa Penggugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama;

- Bahwa Penggugat kini tinggal bersama dengan orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal rumah orang tua Tergugat;

- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat mendatangi Penggugat, demikian pula sebaliknya;

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Tergugat memberikan biaya hidup atau uang belanja sehari-hari kepada Penggugat;

- Bahwa pihak keluarga sudah melakukan berbagai upaya agar Penggugat dengan Tergugat hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka;

Putusan Nomor 1139/Pdt.G/2021/PA.Tgr Hal. 6 dari 14 hal.



Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara gugatan cerai, yang berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) undang-Undang Nomor 2 tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, termasuk dalam lingkup kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat yang berkediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Tenggara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* termasuk dalam lingkup kewenangan relative Pengadilan Agama Tenggara;

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Ketidakhadiran Tergugat juga tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *R.Bg.* perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir, prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Awal tahun 2017 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana ketentuan Pasal 154 *R.Bg.* dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Penggugat hidup rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut terkait perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat perihal Tergugat mempunyai rasa cemburu yang berlebihan dan tidak beralasan, Tergugat juga membatasi Penggugat untuk

Putusan Nomor 1139/Pdt.G/2021/PA.Tgr Hal. 7 dari 14 hal.



menjenguk orang tua Penggugat, apabila orang tua Penggugat datang bertamu ke rumah Penggugat dan Tergugat, Tergugat langsung memarahi Penggugat dan Tergugat sering berkata kasar seperti anjing dan lain-lain juga mengatakan kata-kata cerai. Akhirnya pada Februari 2019 Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat dan sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada ketentuan hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, serta terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materiil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Olehnya itu, Penggugat tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1979 tentang Peradilan Agama, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Penggugat, dapat dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu *"apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga"*

Putusan Nomor 1139/Pdt.G/2021/PA.Tgr Hal. 8 dari 14 hal.



Penggugat dan Tergugat perihal Tergugat mempunyai rasa cemburu yang berlebihan dan tidak beralasan, Tergugat juga membatasi Penggugat untuk menjenguk orang tua Penggugat, apabila orang tua Penggugat datang bertamu ke rumah Penggugat dan Tergugat, Tergugat langsung memarahi Penggugat dan Tergugat sering berkata kasar seperti anjing dan lain-lain juga mengatakan kata-kata cerai. Akhirnya pada Februari 2019 Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat dan sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang”?;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang sesuai aslinya. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan aslinya ditunjukkan di muka sidang, sehingga telah memenuhi tata cara pengajuan bukti surat dalam persidangan. Di dalamnya termuat keterangan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 07 Mei 2016, keterangan mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan karena tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut sekaligus bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi keluarga yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan secara terpisah di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Putusan Nomor 1139/Pdt.G/2021/PA.Tgr Hal. 9 dari 14 hal.



Menimbang, bahwa dalil Penggugat mengenai pertengkaran yang disebabkan *Tergugat mempunyai rasa cemburu yang berlebihan dan tidak beralasan, Tergugat juga membatasi Penggugat untuk menjenguk orang tua Penggugat, apabila orang tua Penggugat datang bertamu ke rumah Penggugat dan Tergugat, Tergugat langsung memarahi Penggugat dan Tergugat sering berkata kasar seperti anjing dan lain-lain juga mengatakan kata-kata cerai.*, tidak dikuatkan dengan satupun alat bukti yang sah. Keterangan saksi pertama dan kedua yang diajukan Penggugat hanya berdasar pada informasi Penggugat, yang dalam hukum pembuktian disebut *hearsay evidence* atau *testimonium de auditu*, yang tidak memenuhi ketentuan materil pembuktian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 308 R.Bg. dengan demikian, dalil Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak terbukti karena tidak didukung oleh alat bukti yang memenuhi syarat materil pembuktian;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain. Keterangan tersebut bersumber dari pengetahuan langsungnya karena keduanya adalah keluarga dekat Penggugat dan menyaksikan sendiri fakta-fakta yang diterangkannya. Segenap keterangan tersebut relevan dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat perihal keadaan rumah tangga Penggugat yang pada mulanya berlangsung rukun, lalu kemudian Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal. Keduanya juga memberi keterangan perihal fakta hubungan Penggugat dan Tergugat selama pisah tempat tinggal serta gagal upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 sampai dengan Pasal 309 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada 07 Mei 2016;

Putusan Nomor 1139/Pdt.G/2021/PA.Tgr Hal. 10 dari 14 hal.



- Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, tinggal bersama dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sejak Februari 2019, Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang, atau sudah 1 tahun 10 bulan lamanya, Penggugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi saling mendatangi, tidak ada komunikasi satu sama lain, dan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat;
- Bahwa upaya yang dilakukan oleh keluarga Penggugat untuk maksud merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok petitem gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Penggugat dan Tergugat yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi satu sama lain, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terjadinya disharmoni rumah tangga tidak serta merta menjadi alasan yang cukup untuk memutus perkawinan dengan perceraian. Sebab, dalam konteks tertentu, perselisihan rumah tangga justru menjadi instrumen yang semakin mempererat tali perkawinan karena dari perselisihan itulah suami isteri bisa semakin baik memahami sifat dan karakter pasangannya, sehingga persoalan rumah tangga yang timbul di kemudian hari dapat diatasi dengan baik;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat sudah berlangsung 1 tahun 10 bulan disertai sikap memutus hubungan satu sama lain, sehingga keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban serta tidak menikmati hak masing-masing sebagai suami isteri. Keadaan tersebut dibiarkan terus berlangsung tanpa upaya nyata dari keduanya untuk mengakhiri agar bisa rukun kembali;

Putusan Nomor 1139/Pdt.G/2021/PA.Tgr Hal. 11 dari 14 hal.



Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, apabila suami isteri sudah membiarkan suatu keadaan yang berakibat pemenuhan hak dan kewajibannya tidak terlaksana sampai 1 tahun 10 bulan lamanya yang tidak disebabkan adanya hajat tertentu dan senyatanya tidak dapat dihindari, maka hal itu sudah merupakan wujud bahwa hubungan suami isteri tersebut sudah mengalami disharmoni yang bersifat terus-menerus;

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Penggugat mengajukan gugatan dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat. Pada sisi lain, Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi Tergugat untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumahtangganya dengan Penggugat. Sikap Tergugat tersebut oleh pengadilan dinilai sebagai wujud keengganan Tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumahtangganya. Upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat sebelum gugatan cerai diajukan Penggugat, serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 19 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukukannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami maupun isteri tersebut. Oleh karena itu, memutuskan ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat

Putusan Nomor 1139/Pdt.G/2021/PA.Tgr Hal. 12 dari 14 hal.



ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan *qawa'idul fiqhiyah* bahwa *menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak bagi istri yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak bain shugra, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk, akan tetapi bekas suami istri boleh akad nikah baru meskipun dalam masa *iddah*. Mengingat bahwa talak tersebut adalah yang pertama kali dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain shugra;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Dua bulan usia perkawinan tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, **TERGUGAT**, terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.470.000,00 (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara pada hari Selasa, tanggal 14 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1443 Hijriah oleh **Muhammad**

Putusan Nomor 1139/Pdt.G/2021/PA.Tgr Hal. 13 dari 14 hal.



Hasbi, S.Ag., S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis **Nahdiyanti, S.H.I., M.H.**, dan **Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Muhammad Yusuf, S.H.**, sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Muhammad Hasbi, S. Ag., S.H., M.H.
Hakim Anggota,

Nahdiyanti, S.H.I., M.H.

Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H.
Panitera,

Muhammad Yusuf, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran/ PNBP	: Rp	60.000,00
1	Biaya ATK Perkara	: Rp	50.000,00
2	Biaya Panggilan	: Rp	1.350.000,00
3.	Biaya Meterai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 1.470.000,00

(satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Putusan Nomor 1139/Pdt.G/2021/PA.Tgr Hal. 14 dari 14 hal.